

## ABSTRAK

**Sri Mursidah.** “Eksplorasi Anak di Kota Banjarmasin (Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014)”, Skripsi, Pembimbing I Drs. Nor Ipansyah dan Pembimbing II Bapak Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si Pada program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025

**Kata Kunci:** *Eksplorasi Anak, Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Banjarmasin, Hak Anak*

Eksplorasi anak merupakan persoalan sosial yang kompleks dan meresahkan, terutama di kota-kota besar seperti Banjarmasin. Banyak anak di bawah umur yang dipaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, baik sebagai pengemis, penjual jalanan, hingga pekerja informal lainnya. Kondisi ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif secara fisik, psikologis, dan sosial. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup jelas mengenai perlindungan anak, khususnya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, implementasinya masih belum optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk eksplorasi anak di Kota Banjarmasin serta menelaah efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban eksplorasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala serta menawarkan solusi terhadap pelaksanaan perlindungan anak di tingkat lokal.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Sosial, kepolisian, dan masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan realitas eksplorasi anak dan respons hukum terhadapnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik eksplorasi anak di Banjarmasin masih marak terjadi, terutama dalam bentuk eksplorasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tua atau pihak ketiga. Anak-anak dieksplorasi sebagai sumber penghasilan tanpa mempertimbangkan hak atas pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum efektif karena lemahnya sosialisasi, keterbatasan pengawasan dari instansi terkait, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, masih terdapat anggapan budaya bahwa anak merupakan aset ekonomi keluarga. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi di tingkat lokal, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta kolaborasi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam upaya perlindungan anak yang lebih menyeluruh.